BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koreksi fiskal merupakan suatu aktivitas penyesuaian laporan laba rugi komersial ke laporan laba rugi ketentuan fiskal. Menurut Miswarita (2016) laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan fiskus sebagai dasar dalam menghitung besarnya pajak terutang pada periode pajak. Sedangkan, laporan keuangan komersial disusun oleh perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pihak eksternal maupun pihak internal, dengan fungsi untuk memberikan gambaran pada perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat atau mengambil keputusan.

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang memiliki manfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan mengikuti suatu standar yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal sebagai laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Salah satu jenis laporan keuangan adalah laporan laba rugi yang merupakan suatu laporan utama yang menunjukan hasil kinerja perusahaan dengan membuat perbandingan antara pendapatan (income) dengan beban (expenses) selama periode tertentu.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan yang penting artinya dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Apabila dilihat dari sudut pandang wajib pajak (perusahaan), pajak adalah biaya atau beban. Oleh sebab itu perusahaan berusaha menekan seminimal mungkin pajak yang terutang agar bisa memaksimalkan laba bersih yang didapat. Dalam upaya menekan jumlah pajak yang terutang itu perusahaan berusaha membuat perencanaan pajak (tax planing). Atau dalam istilah lain juga disebut sebagai manajemen pajak. Banyak cara dilakukan wajib pajak mulai dari menunda pendapatan sampai membebankan semua jenis pengeluaran (biaya) yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengakuan biaya dalam undang-undang perpajakan. Namun demikian pada intinya ada dua jenis perencanaan pajak atau manajemen pajak yaitu tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk memperkecil pajak yang terutang.

Misalnya: memilih metode amortisasi dan penyusutan, memilih bentuk badan hukum dan sebagainya. Sedangkan tax evasion adalah manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Misalnya: menyembunyikan omzet, mengkreditkan faktur pajak fiktif dan sebagainya.

Sebaliknya, apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah selaku pemungut, pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah berusaha agar penerimaan pajak meningkat terus dari tahun ke tahun.

Pajak Penghasilan sedapat mungkin laba bersihnya kecil. Sementara pihak pemerintah dalam hal ini fiskus (pemungut pajak) cenderung melihat laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak sedapat mungkin merepresentasikan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar bisa memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyesuaian-penyesuaian tersebut lazim disebut dengan istilah koreksi fiskal. Misalnya: dalam hal biaya. Wajib pajak cenderung memandang semua jenis pengeluaran adalah biaya. Sementara fiskus cenderung memandang hanya biaya yang dikeluarkan semata-mata untuk memperoleh penghasilan saja yang dapat dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan fiskal. Diluar itu tidak bisa diakui sebagai biaya.

Oleh karena itu dengan latar belakang pertimbangan hal tersebut: Pertama, bahwa pajak disatu sisi adalah beban bagi perusahaan yang perlu diminimalkan sehingga berdampak pada penyusunan laporan keuangan sedangkan bagi pemerintah pajak memiliki peranan yang sangat vital bagi pembiayaan pembangunan nasional sehingga harus digali. Kedua, bahwa pemungutan PPh Badan pasal 25/29 menggunakan sistem self assesment dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung pajak yang terutang.

Dalam penilitian ini, penulis menggunakan PT DSP sebagai objek penelitan. PT DSP. PT DSP merupakan perusahaan penyedia layanan IT Solution bagi Layanan Pemerintah dan BUMN sebagai nilai tambah, yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Metode akuntansi yang digunakan PT DSP adalah Akrual Basis. Pembukuan dilakukan per 4 bulan (kuartal).

Alasan penulis memilih PT DSP sebagai objek penelitian adalah tempat yang dapat dijangkau penulis dalam mengakses data yang diperlukan dalam penelitian ini. Permasalahan yang didapat oleh penulis dapat dilihat dari pengakuan biaya yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada biaya yang harus koreksi namun oleh perusahaan tidak dilakukan koreksi fiskal. Sehingga peneliti tertarik untuk menganilisis penerapan laporan keuangan fiskal dalam melaporkan pajak penghasilan badan. Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi dengan judul: "ANALISIS PENERAPAN KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PPH BADAN PADA PT. DSP"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana dampak koreksi fiskal dalam menentukan laba bersih setelah pajak terhadap tarif pajak efektif pada PT DSP ?"

1.3 Tujuan Penelitan

- Menganalisis perbedaan dari komersial dan fiskal terhadap akun beban dan pendapatan pada PT DSP
- Mengkoreksi laba komersial menjadi laba fiskal menurut UU PPh no. 36 tahun 2008 agar dapat menentukan besarnya pajak penghasilan PT DSP
- 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerapan koreksi fiskal terhadap perhitungan pajak penghasilan pada perusahaan PT DSP
- 4. Untuk mengetahui strategi perencanaan pajak yang tepat dalam memperoleh penghematan Pajak Penghasilan badan secara maksimal

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis koreksi fiskal guna menghitung besarnya laba setelah pajak serta besarnya pajak penghasilan badan yang terhutang menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 dan UUD No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1. Adapun tempat penelitian dilakukan di PT. DSP. Dan waktu penelitian dimulai pada bulan November 2019 sampai dengan Maret 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan informasi serat sebagai ulasan sejauh mana ilmu akuntansi telah diterapkan dengan peraturan yang berlaku, serta mengetahui lebih lanjut perbedaan peraturan akuntansi dan perpajakan yang belaku di Indonesia

2. Manfaat Praktik

Menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada saat kuliah untuk memecahkan sebuah masalah secara ilmiah serta mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dan berbagai sumber yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami isi dari masalah yang diangkat dalam penulisan ini, maka penulis menyusun tugas akhir ini menjadi 5 (lima) bab, yang mencakup halhal yang dibahas dalam penulisan ini sehingga penulisan ini memiliki sistematika penulisan yang tepat, dan mudah dimengerti olah pihak-pihak lain yang terkait dalam Sistematika tersebut terdiri sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Berisi teori—teori dan penjelasan ilmiah yang relevan dengan kegiatan penelitian, dalam hal ini lebih mengarah kepada perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT DSP tahun pajak 2018. Pada bab 2 ini, menguraikan tentang pengertian umum tentang pajak, fungsi pajak, jenis pajak, system pemungutan pajak, tarif pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan badan pasal 25, laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, koreksi fiskal, penghasilan dan beban menurut akuntansi, penghasilan dan beban menurut undang-undang perpajakan, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan penyebab perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Uraian yang disajikan meliputi : subjek penelitian, metode yang digunakan untuk memilih dan mengumpulkan data penelitian, serta metode deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk menganalisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan secara menyeluruh atas masalah dan solusi atas permasalahan yang telah ditentukan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang penarikan kesimpulan yang didasarkan dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, kemudian diberikan saran-saran yang bermanfaat.